



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

UNIVERSITAS NUSA PUTRA

DENGAN

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUKABUMI

TENTANG

OPTIMALISASI PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA  
PERPUSTAKAAN

Nomor : 006/S.MOU.06/U.NSP/11/2021

Nomor : 45/1 - PKS/I/2021

Pada hari ini Kamis tanggal dua puluh satu Bulan Januari tahun dua ribu dua puluh satu, kami yang bertanda-tangan di bawah ini:

- I. YANUAR KALIH N : Kepala Perpustakaan Universitas Nusa Putra, berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor 09/SK/UNSP/III/2019 tentang Pengangkatan Kepala Perpustakaan Universitas Nusa Putra, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Nusa Putra, berkedudukan di Jl. Raya Cibolang No. 21 Cisaat Kabupaten Sukabumi, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. EMAN : Plt. Kepala Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Kabupaten Sukabumi berdasarkan Keputusan Bupati Sukabumi Nomor: 800/2280-BKPSDM tanggal 30 Maret 2020, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi berdasarkan Surat Kuasa Bupati Sukabumi Nomor 045/318-Kerjasama tanggal 19 Januari 2021, berkedudukan di Jl. Sudirman No. 2 Komplek Perkantoran Jajaway-Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi, untuk selanjutnya disebut, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Untuk selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut sebagai PIHAK.

Terlebih dahulu PARA PIHAK menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa PIHAK KESATU merupakan unit pelaksana teknis perpustakaan dari lembaga Pendidikan Tinggi yang memiliki fungsi menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
2. bahwa PIHAK KEDUA merupakan Perangkat Daerah yang memiliki tugas, fungsi, dan kewenangan daerah di bidang kearsipan dan perpustakaan;
3. dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya dan kinerja perpustakaan kedua belah pihak, diperlukan kerja sama yang saling menguntungkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Optimalisasi Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Perpustakaan (selanjutnya disebut Perjanjian), berdasarkan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

#### Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian ini adalah sebagai dasar pelaksanaan untuk melakukan optimalisasi pengembangan dan peningkatan kualitas sumber daya perpustakaan yang menjadi tanggungjawab dan kewenangan kedua pihak
- (2) Tujuan perjanjian ini adalah sebagai landasan dalam melakukan kerjasama optimalisasi pengembangan dan peningkatan kualitas sumber daya perpustakaan melalui pemanfaatan sumber informasi, peningkatan kompetensi pengelola perpustakaan, pemanfaatan sarana prasarana perpustakaan, pengembangan koleksi, pelayanan informasi, pengembangan teknologi informasi, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui perpustakaan.

#### Pasal 2 OBJEK KERJA SAMA

Objek perjanjian adalah pelaksanaan optimalisasi pengembangan dan peningkatan kualitas sumber daya perpustakaan.

Pasal 3  
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian ini meliputi :

1. Pemanfaatan sumber informasi dalam bentuk silang layan antar perpustakaan;
2. Peningkatan kompetensi pengelola perpustakaan dalam bentuk pelatihan, bimbingan teknis dan pembinaan perpustakaan;
3. Pemanfaatan sarana prasarana untuk mendukung pelaksanaan kegiatan di perpustakaan masing-masing;
4. Pengembangan koleksi dalam bentuk peminjaman buku box, hibah buku, repositori (penyimpanan koleksi);
5. Pelayanan perpustakaan dalam bentuk pembuatan surat bebas pustaka, promosi perpustakaan, dan fasilitasi keanggotaan khusus (peminjaman maksimal 3 buku);
6. Pengembangan teknologi informasi dalam bentuk pengembangan sistem informasi perpustakaan (otomasi perpustakaan) dan pengembangan katalog bersama; dan
7. Pemberdayaan masyarakat dalam mendukung pelaksanaan tri dharma Perguruan Tinggi.

Pasal 4  
PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK berkoordinasi dalam rangka pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada Pasal 3.
- (2) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, dilakukan setelah PARA PIHAK sepakat terhadap perjanjian kerjasama ini.

Pasal 5  
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PARA PIHAK mempunyai hak:
  - a. Memperoleh data dan informasi terkait pelaksanaan silang layan antar perpustakaan;
  - b. Mengikuti pelatihan, bimbingan teknis dan pembinaan perpustakaan;
  - c. Mengajukan peminjaman sarana prasarana yang dimiliki masing-masing perpustakaan;
  - d. Melakukan peminjaman koleksi, menerima hibah buku, dan repositori koleksi;
  - e. Mengeluarkan keterangan bebas pustaka, menerima manfaat promosi perpustakaan, menerima keanggotaan khusus;



- f. Memperoleh akses katalog dari sistem otomasi perpustakaan;
- g. Melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat secara bersama-sama;

(2) PARA PIHAK berkewajiban:

Mentaati perjanjian kerjasama optimalisasi pengembangan dan peningkatan kualitas sumber daya perpustakaan

Pasal 6  
PEMBIAYAAN

PARA PIHAK sepakat pembiayaan yang timbul akibat perjanjian ini menjadi beban masing-masing PIHAK dan atau sumber lain yang sah sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 7  
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini, dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) PARA PIHAK melaksanakan evaluasi secara berkala setiap tahun, untuk menetapkan langkah-langkah strategis dalam mengantisipasi permasalahan dan menetapkan solusi.

Pasal 8  
BERAKHIRNYA PERJANJIAN

- (1) Dalam hal PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA dapat membatalkan secara sepihak perjanjian ini dengan mengenyampingkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, setelah PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA memberikan peringatan atau teguran tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut, tetapi PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA tidak mengindahkannya.
- (2) Perjanjian ini berakhir karena :
  - a. telah berakhir jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1);
  - b. pembatalan secara sepihak oleh PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
  - c. PARA PIHAK sepakat untuk mengakhiri perjanjian; dan

- d. hal-hal lain yang menyebabkan berakhirnya perjanjian karena keadaan memaksa (*force majeure*).

Pasal 9  
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Yang dimaksud keadaan memaksa (*force majeure*) dalam perjanjian ini adalah peristiwa-peristiwa yang berada di luar kemampuan PARA PIHAK yang berakibat tidak dapat dipenuhinya kewajiban-kewajiban PARA PIHAK, yang dimaksud (*force majeure*), antara lain:
- a. gempa bumi besar;
  - b. angin ribut/angin topan;
  - c. banjir besar;
  - d. kebakaran besar;
  - e. tanah longsor;
  - f. wabah penyakit;
  - g. pemogokan umum;
  - h. huru-hara;
  - i. sabotase; dan
  - j. perang dan pemberontakan sehingga tidak dapat dilaksanakannya perjanjian ini.
- (2) Apabila terjadi (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d.

Pasal 10  
PERSELISIHAN

- (1) Apabila di kemudian hari terdapat perselisihan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila upaya penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membawa hasil yang diharapkan, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara mediasi, dimana masing-masing pihak menunjuk seorang wakilnya, dan seorang yang ditunjuk bersama oleh PARA PIHAK.
- (3) Keputusan Mediator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan keputusan yang final dan mengikat (*final and binding*) terhadap PARA PIHAK.

Pasal 11  
PENUTUP

Hal-hal yang belum dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK berdasarkan kesepakatan bersama yang dituangkan dalam Perjanjian Tambahan (*Addendum*), yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK di Sukabumi pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



PIHAK KESATU,

